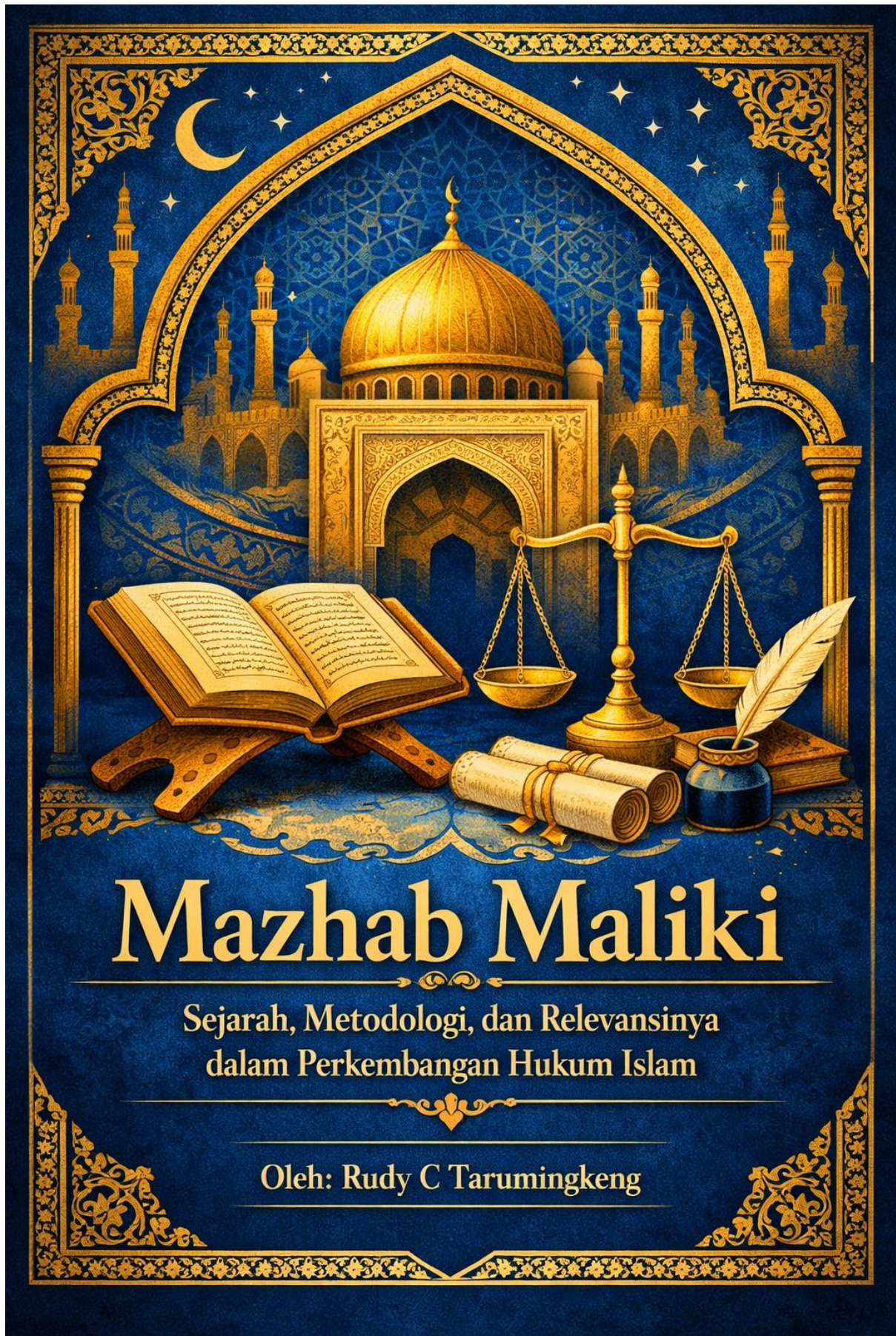




Rudy C Tarumingkeng: Mazhab Maliki - Sejarah, Metodologi, dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Islam

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

27 March 2026

MAZHAB MALIKI - SEJARAH, METODOLOGI, DAN RELEVANSINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Makalah ini membahas Mazhab Maliki sebagai salah satu dari empat mazhab fikih Sunni yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah hukum Islam. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga dimensi utama, yakni sejarah kemunculan mazhab, metodologi istinbāt hukum yang menjadi cirinya, dan relevansinya dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Mazhab Maliki lahir dari tradisi intelektual Madinah dan bertumpu pada ajaran Imam Malik ibn Anas, seorang ahli fikih dan hadis yang hidup hampir seluruh hidupnya di kota tersebut. Berbeda dari mazhab lain yang lebih menonjolkan qiyās atau konstruksi ushul secara sangat formal, Mazhab Maliki mengembangkan pendekatan yang memberi bobot besar pada Al-Qur'an, Sunnah, praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*), qiyās, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan dalam perkembangan berikutnya juga dikenal luas dengan perhatian terhadap *sadd al-dharā'i'* serta adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash. Britannica menyebut mazhab ini sebagai "ancient school of Medina" yang menekankan praktik komunitas Madinah sebagai lensa untuk memahami implikasi hukum Al-Qur'an dan Hadis, serta tetap terbuka pada penalaran analogis dan diskresi yuridis untuk mencapai hasil hukum yang bermanfaat. ([Encyclopedia Britannica](#))

Makalah ini menunjukkan bahwa kekuatan utama Mazhab Maliki bukan hanya terletak pada warisan fikih praktisnya, melainkan pada kemampuannya menghubungkan teks, tradisi hidup, dan kemaslahatan. *Al-Muwatta'* karya Imam Malik, yang disebut Britannica sebagai kompendium hukum Islam tertua yang masih bertahan, memperlihatkan bagaimana hadis, praktik Madinah, fatwa sahabat, dan ijtihad disusun dalam satu horizon hukum yang hidup. Yasin Dutton bahkan menilai bahwa jika Al-Qur'an merupakan formulasi tertulis pertama Islam secara umum, maka *al-Muwatta'* dapat dipahami sebagai formulasi tertulis pertama dari "Islam-in-practice" yang kemudian menjadi hukum Islam. Dari sudut ini, Mazhab Maliki tampil sebagai mazhab yang tidak sekadar menjaga otoritas teks, tetapi juga mempertahankan kesinambungan praksis komunitas awal Islam. ([Encyclopedia Britannica](#))

Dalam konteks kontemporer, relevansi Mazhab Maliki tampak dalam kemampuannya menjawab persoalan baru melalui kerangka kemaslahatan, kehati-hatian, dan pengakuan terhadap realitas sosial. Artikel Nur Asiyah dan Abdul Ghofur menegaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dalam tradisi Imam Malik sangat vital bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dan kebijakan ekonomi, terutama ketika masalah baru tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian, Mazhab Maliki penting bukan hanya sebagai warisan historis, melainkan juga sebagai model pemikiran hukum yang adaptif, kontekstual, dan tetap berakar pada sumber-sumber normatif Islam. ([Walisongo Journal](#))

Kata Kunci

Mazhab Maliki; Imam Malik ibn Anas; *al-Muwatta'*; 'amal ahl al-Madinah; *maṣlaḥah mursalah*; *sadd al-dharā'i'*; hukum Islam; Madinah; fikih Sunni.

Mazhab Maliki - Sejarah, Metodologi, dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Islam

Pendahuluan

Di antara empat mazhab besar dalam Islam Sunni, Mazhab Maliki memiliki kedudukan yang khas karena lahir dari pengalaman keilmuan kota Madinah, kota yang bukan hanya menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad, tetapi juga pusat pembentukan komunitas Muslim awal. Britannica menyebut Mazhab Maliki sebagai salah satu dari empat mazhab Sunni dan sebagai mazhab kuno Madinah yang dibangun atas ajaran Imam Malik ibn Anas. Kekhasan ini penting, sebab ia memperlihatkan bahwa hukum Islam dalam tradisi Maliki tidak dipahami semata-mata sebagai konstruksi teoritis, melainkan sebagai hasil perjumpaan antara wahyu, sunnah, praktik kolektif umat awal, dan kebutuhan penataan kehidupan sosial.

([Encyclopedia Britannica](#))

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, Mazhab Maliki menarik perhatian karena menawarkan pendekatan yang berbeda dari penggambaran sederhana yang sering membelah tradisi hukum menjadi kutub "tekstual" dan "rasional". Di satu sisi, Mazhab Maliki berakar kuat dalam hadis dan tradisi Madinah. Di sisi lain, mazhab ini juga membuka ruang bagi analogi, diskresi hukum, pertimbangan maslahat, dan pencegahan terhadap sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Karena itu, Mazhab Maliki tidak tepat dipahami sebagai mazhab yang hanya berpegang pada kebiasaan lokal. Ia lebih tepat dipandang sebagai sistem hukum yang berupaya membaca teks suci melalui memori praksis komunitas Muslim awal, lalu mengembangkan perangkat hukum untuk menghadapi problem baru. ([Encyclopedia Britannica](#))

Bagi studi hukum Islam, pemahaman terhadap Mazhab Maliki penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, mazhab ini membantu kita melihat

bagaimana praktik hidup masyarakat dapat memperoleh bobot epistemologis dalam hukum. Kedua, mazhab ini menunjukkan bahwa fikih klasik tidak membeku pada literalitas, melainkan mengenal instrumen kemaslahatan dan kebijakan hukum. Ketiga, persebarannya yang luas di Afrika Utara, Afrika Barat, Sudan, dan sebagian negara Teluk memperlihatkan daya tahan historisnya dalam ruang sosial yang beragam. Dengan demikian, Mazhab Maliki tidak hanya relevan bagi sejarah hukum Islam, tetapi juga penting dalam perbincangan kontemporer tentang fleksibilitas, otoritas, dan kontekstualisasi hukum Islam. ([Encyclopedia Britannica](#))

Makalah ini disusun untuk menjelaskan Mazhab Maliki secara utuh dalam satu narasi akademik: mulai dari biografi Imam Malik, konteks sosial Madinah, konstruksi metodologis mazhab, karakter karya *al-Muwatta'*, proses penyebaran mazhab, sampai relevansinya dalam perkembangan hukum Islam masa kini. Dengan pendekatan ini, pembahasan tidak berhenti pada deskripsi historis, tetapi juga berupaya menafsirkan signifikansi epistemologis dan praktis Mazhab Maliki bagi perkembangan pemikiran Islam secara lebih luas. ([Encyclopedia Britannica](#))

Latar Historis Kemunculan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki muncul pada abad ke-8, masa ketika komunitas Muslim sedang mengalami perluasan wilayah, diferensiasi sosial, dan pertumbuhan diskursus hukum yang cepat. Pada masa itu, berbagai pusat intelektual Islam berkembang dengan ciri yang berbeda-beda. Irak misalnya dikenal dengan tradisi penalaran yang lebih intens karena kompleksitas sosial-politik dan keterbatasan hadis yang beredar secara luas, sedangkan Madinah dipandang sebagai ruang yang masih menyimpan jejak praktik Nabi dan para sahabat dalam bentuk tradisi hidup. Dalam konteks inilah Mazhab Maliki lahir sebagai artikulasi hukum Islam yang sangat dipengaruhi oleh otoritas Madinah. ([Encyclopedia Britannica](#))

Madinah bagi Imam Malik bukan sekadar sebuah kota. Ia adalah ruang sejarah tempat hukum Islam mula-mula dijalankan secara sosial. Dalam pandangan yang tercermin dalam literatur tentang *'amal ahl al-Madinah*, praktik masyarakat Madinah dianggap memiliki otoritas khusus karena di kota itulah Nabi hidup, memimpin, mengajar, dan diikuti oleh para sahabat dalam urusan ibadah maupun muamalah. Agus Moh. Najib menjelaskan bahwa menurut Imam Malik, praktik yang mapan di Madinah merupakan sumber hukum yang harus ditaati, karena Madinah adalah kota hijrah Nabi, tempat sebagian besar wahyu diturunkan, dan ruang penetapan halal-haram dalam kehidupan awal Islam. ([E-JOURNAL](#))

Dengan demikian, lahirnya Mazhab Maliki harus dibaca sebagai respons terhadap pertanyaan besar: bagaimana memastikan bahwa hukum Islam tetap tersambung dengan pengalaman normatif generasi pertama umat? Bagi Imam Malik, jawaban atas pertanyaan ini tidak cukup dicari hanya dalam hadis individual yang terpisah dari konteks sosialnya. Ia juga harus dicari dalam praktik kolektif masyarakat Madinah yang secara historis mewarisi sunnah Nabi. Di sini tampak bahwa fondasi Mazhab Maliki bukan sentimentalitas terhadap sebuah kota, melainkan asumsi epistemologis bahwa tradisi sosial komunitas awal dapat menjadi media transmisi sunnah. ([Encyclopedia Britannica](#))

Biografi Imam Malik ibn Anas

Britannica mencatat bahwa Malik ibn Anas lahir sekitar tahun 715 dan wafat pada tahun 795 di Madinah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hukum Islam yang memainkan peran penting dalam perumusan doktrin hukum Islam awal. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di Madinah, dan dari kota itulah reputasinya tumbuh sebagai ulama besar yang memiliki banyak murid. Para pengikutnya kemudian dikenal sebagai Mazhab Maliki. Fakta bahwa ia hampir sepanjang hidup tinggal di Madinah bukan detail biografis yang sepele; justru di sinilah terletak akar epistemologis mazhabnya. ([Encyclopedia Britannica](#))

Kehidupan Imam Malik memperlihatkan watak ulama klasik yang tidak hanya menekuni ilmu, tetapi juga hidup dalam ketegangan sosial-politik zamannya. Britannica mencatat bahwa prestisenya pernah membawanya terseret ke ranah politik ketika ia menyatakan, pada masa suatu pemberontakan, bahwa loyalitas kepada khalifah tidak bersifat niscaya secara agama karena baiat dapat terjadi di bawah paksaan. Sikap ini membuatnya mengalami hukuman cambuk, tetapi justru menambah kewibawaannya di mata masyarakat. Episode ini menunjukkan bahwa fikih pada masa awal Islam tidak terpisah dari persoalan kekuasaan, legitimasi, dan kebebasan moral. ([Encyclopedia Britannica](#))

Imam Malik terkenal bukan hanya sebagai faqih, tetapi juga sebagai muhaddith. Karya utamanya, *al-Muwatta'*, oleh Britannica disebut sebagai satu-satunya karya besar yang dihasilkannya dan kompendium hukum Islam tertua yang masih bertahan. Karya ini menempatkannya di persimpangan antara hadis dan fikih: ia bukan sekadar kolektor riwayat, melainkan penyusun horizon hukum yang memadukan hadis, pandangan sahabat, pendapat tabi'in, dan penilaian hukumnya sendiri. Di sinilah keistimewaan Imam Malik dibanding penggambaran populer yang menyederhanakan mazhab-mazhab hanya sebagai kumpulan fatwa. ([Encyclopedia Britannica](#))

Yasin Dutton menegaskan bahwa *al-Muwatta'* harus dilihat melalui lensa transmisi sunnah dalam komunitas Madinah. Menurut deskripsi bukunya, karya itu tidak hanya memuat penetapan hukum, tetapi juga menunjukkan jaringan guru dan murid Imam Malik, sehingga memberikan bukti kuat tentang reliabilitas transmisi sunnah melalui Malik. Dengan kata lain, otoritas Malik bukan hanya personal, melainkan juga institusional dan komunal. Ia berdiri di tengah tradisi yang hidup, bukan di luar sejarah. ([Bloomsbury Publishing](#))

Madinah sebagai Basis Epistemologis Mazhab Maliki

Untuk memahami Mazhab Maliki secara mendalam, penting melihat bagaimana Madinah diperlakukan bukan sekadar latar geografis, tetapi sebagai sumber pengetahuan hukum. Dalam tradisi Maliki, praktik masyarakat Madinah memperoleh otoritas khusus karena diasumsikan memelihara sunnah yang ditransmisikan secara sosial dari Nabi, sahabat, dan generasi awal sesudahnya. Britannica bahkan menempatkan penekanan pada praktik komunitas Madinah (*'amal*) sebagai ciri definisional mazhab ini. Artinya, sejak definisi dasarnya, Mazhab Maliki dibedakan oleh bobot epistemologis yang diberikannya kepada praktik hidup komunitas. ([Encyclopedia Britannica](#))

Pandangan ini perlu dipahami dengan hati-hati. *'Amal ahl al-Madinah* bukan sekadar "adat lokal" dalam pengertian umum. Ia dipahami sebagai bentuk kontinuitas historis dari sunnah yang hidup. Najib menjelaskan bahwa bagi Imam Malik, *'amal* Madinah merupakan sumber hukum yang wajib diikuti dan tidak boleh diselsihi, justru karena Madinah adalah ruang tempat wahyu, sunnah, dan praksis keagamaan mula-mula menjadi kenyataan sosial. Maka, *'amal* di sini lebih dekat kepada memori normatif komunitas daripada kebiasaan sosial biasa. ([E-JOURNAL](#))

Di sinilah Mazhab Maliki menawarkan gagasan yang sangat penting bagi filsafat hukum Islam: bahwa tidak semua transmisi norma harus hadir dalam bentuk teks individual. Sebagian dapat hadir dalam bentuk praktik kolektif yang mapan. Dalam kerangka ini, Madinah menjadi seperti "arsip hidup" bagi hukum Islam. Bila hadis menyimpan sunnah dalam bentuk verbal dan tekstual, maka *'amal* menyimpan sunnah dalam bentuk sosial dan performatif. Pandangan ini memberi Mazhab Maliki kedalaman historis yang khas. ([Encyclopedia Britannica](#))

Namun, justru karena ciri inilah Mazhab Maliki sering menjadi bahan perdebatan. Sebagian ulama dari tradisi lain mempertanyakan sejauh mana praktik masyarakat sebuah kota dapat mengikat seluruh umat. Isyarat mengenai reaksi dari ulama lain terhadap otoritas *'amal ahl al-Madinah*

juga tampak dalam literatur yang mengkaji pandangan Imam Malik. Dari sini terlihat bahwa sejak awal Mazhab Maliki berdiri di medan dialog dan kritik, bukan dalam ruang konsensus total. Hal ini menunjukkan vitalitas intelektual hukum Islam klasik. ([E-JOURNAL](#))

***Al-Muwatta'* sebagai Fondasi Tekstual**

Al-Muwatta' merupakan jantung intelektual Mazhab Maliki. Britannica menyebut karya ini sebagai kompendium hukum Islam tertua yang masih bertahan, sementara deskripsi berbagai sumber bibliografis modern menegaskan bahwa karya ini menjadi salah satu formulasi awal hukum Islam dalam bentuk tertulis. Karya tersebut memuat hadis Nabi, atsar sahabat, pandangan tabi'in, serta penilaian hukum Imam Malik sendiri. Dengan demikian, *al-Muwatta'* bukan hanya kitab hadis dan bukan pula sekadar kitab fikih; ia adalah jembatan antara keduanya. ([Encyclopedia Britannica](#))

Nilai penting *al-Muwatta'* terletak pada caranya menyusun hukum dari sumber yang berlapis. Dalam tradisi modern, orang sering terbiasa membayangkan hukum hanya sebagai hasil silogisme: ada teks, lalu ada kesimpulan. *Al-Muwatta'* menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Di dalamnya, hadis tidak berdiri sendirian, melainkan berinteraksi dengan praktik Madinah dan penilaian fikih. Karena itu, Yasin Dutton menyatakan bahwa karya ini dapat dipahami sebagai formulasi pertama dari "Islam yang dipraktikkan" menjadi hukum Islam. Pernyataan ini sangat penting karena menjelaskan kedudukan *al-Muwatta'* sebagai dokumen praksis normatif, bukan sekadar kumpulan riwayat. ([Google Play](#))

Dari sudut metodologis, *al-Muwatta'* juga memperlihatkan bahwa Imam Malik tidak memisahkan antara teks dan realitas. Ia menyusun hukum bukan dari ruang abstrak, melainkan dari denyut kehidupan komunitas Muslim awal. Dengan demikian, kitab ini dapat dipandang sebagai cermin suatu tahap dalam perkembangan hukum Islam ketika wahyu, sunnah, dan praktik sosial masih berada dalam hubungan yang sangat dekat. Bagi studi

hukum Islam, membaca *al-Muwatta'* berarti memahami bagaimana fikih lahir dari sejarah, bukan melayang di atasnya. ([Encyclopedia Britannica](#))

Sumber dan Metodologi Hukum dalam Mazhab Maliki

Dalam penggambaran yang paling ringkas, sumber hukum Mazhab Maliki berawal dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak berhenti di sana. Britannica mencatat bahwa mazhab ini menekankan praktik komunitas Madinah sebagai lensa untuk memahami implikasi hukum Al-Qur'an dan Hadis, sambil tetap terbuka pada qiyās dan *istihsān* untuk menjamin keluaran hukum yang bermanfaat. Dengan demikian, metodologi Maliki terbentuk dari perpaduan antara sumber tekstual, memori praksis, dan instrumen ijtihad. ([Encyclopedia Britannica](#))

Al-Qur'an dan Sunnah

Sebagaimana mazhab Sunni lainnya, Mazhab Maliki meletakkan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum. Sunnah Nabi menempati posisi sentral setelahnya, tetapi dalam horizon Maliki, sunnah tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan hadis individual. Sunnah juga hadir dalam praktik komunitas Madinah yang dipandang mewarisi jejak Nabi. Karena itu, relasi antara Al-Qur'an dan Sunnah dalam Mazhab Maliki selalu terhubung dengan ruang sosial-historis. Ini membuat cara kerja mazhab ini berbeda dari pendekatan yang sangat bertumpu pada kritik hadis individual belaka. ([Encyclopedia Britannica](#))

'Amal Ahl al-Madinah

Unsur paling khas dari metodologi Maliki adalah *'amal ahl al-Madinah*. Menurut Najib, Imam Malik memandang praktik mapan masyarakat Madinah sebagai sumber hukum yang harus diikuti. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa Madinah merupakan kota hijrah Nabi, tempat penurunan sebagian besar Al-Qur'an, dan ruang penetapan banyak hukum syariat. Dalam kerangka ini, praktik masyarakat Madinah bukan sekadar data

sosiologis, tetapi bukti historis atas bagaimana sunnah dipraktikkan. ([E-JOURNAL](#))

Pandangan tersebut menjadikan Mazhab Maliki sangat peka terhadap kontinuitas antara norma dan komunitas. Bila sebuah praktik telah dijalankan luas oleh masyarakat Madinah dan diwariskan secara mapan, maka praktik itu dapat memiliki bobot hukum yang besar. Secara teoritis, ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam tradisi Maliki tidak hanya hidup di dalam kitab, tetapi juga di dalam kebiasaan religius komunitas awal. Konsekuensinya, fikih menjadi lebih dekat dengan sejarah sosial umat. ([Encyclopedia Britannica](#))

Ijma', Qiyās, dan Istihsān

Britannica menegaskan bahwa Mazhab Maliki terbuka pada penalaran analogis (*qiyās*) dan menggunakan diskresi yuridis (*istihsān*) demi keluaran hukum yang bermanfaat. Ini penting karena membantah stereotip bahwa Maliki hanyalah mazhab tradisional yang menolak rasionalitas.

Sebaliknya, mazhab ini menunjukkan bahwa rasionalitas diterima, tetapi diletakkan dalam kerangka yang terhubung dengan nash dan praksis komunitas awal. *Qiyās* berfungsi memperluas aplikasi hukum ketika teks tidak memberikan jawaban langsung, sementara *istihsān* memberi ruang bagi pertimbangan keadilan dan kemanfaatan yuridis. ([Encyclopedia Britannica](#))

Dengan demikian, Mazhab Maliki sesungguhnya mengembangkan nalar hukum yang pragmatis tetapi tidak pragmatisme. Ia tetap menjaga sumber normatif, namun tidak membiarkan hukum menjadi lumpuh ketika menghadapi peristiwa baru. Kecenderungan ini menjelaskan mengapa mazhab Maliki dalam sejarah sangat efektif bertahan di berbagai wilayah dengan karakter sosial yang berbeda. Ia memiliki cukup jangkar untuk menjaga kontinuitas, tetapi juga cukup keluwesan untuk mengelola perbedaan keadaan. ([Encyclopedia Britannica](#))

Maṣlaḥah Mursalah

Salah satu instrumen terpenting yang sangat diasosiasikan dengan tradisi Maliki adalah *maṣlaḥah mursalah*. Nur Asiyah dan Abdul Ghofur menjelaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang digagas oleh Imam Malik, dan sangat vital dalam pengembangan hukum ekonomi syariah serta kebijakan ekonomi karena banyak persoalan baru tidak ditemukan dalil tekstual eksplisitnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Di sini tampak bahwa Mazhab Maliki memberi ruang formal bagi pertimbangan kemanfaatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. ([Walisongo Journal](#))

Secara konseptual, *maṣlaḥah mursalah* menjadikan hukum Islam mampu bergerak menghadapi perubahan zaman. Dalam masyarakat yang terus berubah, tidak semua persoalan dapat dijawab dengan analogi langsung kepada kasus klasik. Kadang yang diperlukan adalah penalaran atas tujuan, kemanfaatan, dan pencegahan kerusakan. Tradisi Maliki menyediakan perangkat untuk itu. Inilah salah satu alasan mengapa pemikiran Maliki sering dipandang dekat dengan pembahasan modern tentang *maqāṣid al-sharī'ah*, walaupun istilah dan sistematisasinya berkembang lebih lanjut pada generasi sesudah Imam Malik. ([Walisongo Journal](#))

Sadd al-Dharā'ī'

Ciri lain yang sering dikaitkan dengan Mazhab Maliki adalah perhatian pada *sadd al-dharā'ī'*, yakni menutup jalan yang secara formal mungkin tampak dibolehkan, tetapi dalam kenyataannya mengantarkan pada kerusakan. Sebuah kajian tentang aplikasi Maliki atas *ḥiyal* menyatakan bahwa orang-orang Maliki mengadopsi prinsip "blocking the means" (*sadd al-dharā'ī'*) yang berlawanan dengan rekayasa legal tertentu. Ini menunjukkan orientasi preventif dalam hukum Maliki: hukum tidak hanya menilai akibat akhir, tetapi juga memperhatikan sarana yang mengarah ke akibat tersebut. ([J-STAGE](#))

Dari sudut teori hukum, prinsip ini sangat penting. Ia memperlihatkan bahwa Mazhab Maliki memahami hukum sebagai sistem etis-sosial, bukan sekadar perangkat formalistik. Sesuatu bisa saja tampak sah secara bentuk, tetapi apabila secara nyata menjadi jalan menuju mafsadat, maka ia dapat dicegah. Dalam bahasa modern, Mazhab Maliki tidak sekadar mengatur hasil, tetapi juga mengawasi proses dan insentif yang mengarahkan perilaku. Inilah sebabnya mazhab ini sering dianggap relevan dalam pembahasan kebijakan publik, ekonomi, dan tata kelola sosial. Secara inferensial, relevansi tersebut dapat ditarik dari posisi *maṣlaḥah* dan *sadd al-dharā'i'* dalam tradisi Maliki. ([J-STAGE](#))

'Urf dan Realitas Sosial

Kajian terbaru tentang posisi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam sumber-sumber hukum Islam mencatat bahwa mazhab Hanafi dan Maliki menerima *'urf* sebagai sumber independen, selama praktik itu tersebar luas dan tidak bertentangan dengan nash atau ijma'. Walaupun rumusan ini mencerminkan pembacaan ushul yang lebih kemudian, ia sejalan dengan watak umum mazhab Maliki yang memberi tempat besar kepada kenyataan sosial yang hidup. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa Mazhab Maliki tidak anti-realitas; ia justru berupaya menimbang realitas dalam batas-batas normatif. ([UIN Ar-Raniry Journal Portal](#))

Karakter Dasar Pemikiran Hukum Mazhab Maliki

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Maliki memiliki setidaknya empat karakter dasar. Pertama, ia berwatak historis, karena menghubungkan hukum dengan praktik Madinah sebagai ruang awal pelaksanaan sunnah. Kedua, ia berwatak tekstual, karena tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai poros utama. Ketiga, ia berwatak sosial, karena memperhatikan tradisi komunitas, maslahat, dan adat yang sah. Keempat, ia berwatak preventif-pragmatis, karena memberi ruang bagi *istiḥsān* dan *sadd al-dharā'i'*. Keempat watak ini menjelaskan mengapa

mazhab Maliki sering tampak sekaligus konservatif dan adaptif.

([Encyclopedia Britannica](#))

Keseimbangan antara tradisi dan adaptasi inilah yang menjadikan Mazhab Maliki penting dalam sejarah hukum Islam. Ia menjaga kontinuitas dengan komunitas awal tanpa menutup pintu bagi penalaran hukum yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat. Dalam istilah yang lebih modern, Mazhab Maliki dapat dipahami sebagai mazhab yang memadukan *historical legitimacy* dengan *functional relevance*. Ia tidak melihat hukum hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dan kemaslahatan hidup bersama. ([Google Play](#))

Penyebaran dan Institusionalisasi Mazhab Maliki

Britannica menjelaskan bahwa pada masa kini Mazhab Maliki mendominasi Afrika Utara dan Barat, Sudan, serta sebagian negara Teluk Persia.

Sementara itu, Oxford Reference tentang Islam di Afrika Utara menyebut bahwa sebagian besar Muslim di kawasan tersebut mengikuti mazhab Maliki. Persebaran geografis ini menunjukkan bahwa Mazhab Maliki berhasil melampaui Madinah dan menjelma menjadi tradisi hukum lintas wilayah. Ia bukan mazhab lokal yang terkurung pada tempat kelahirannya, melainkan jaringan hukum yang berakar kuat di berbagai masyarakat Muslim. ([Encyclopedia Britannica](#))

Dalam sejarah Maghrib, kota Kairouan memainkan peranan penting. Britannica mencatat bahwa kota di Tunisia itu dipilih menjadi ibu kota Maghrib oleh penguasa Aghlabiyah sekitar tahun 800, dan bahwa sekolah Maliki muncul di sana ketika para ulama menantang ekses pribadi dan politik para emir Aghlabiyah. Informasi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa penyebaran Mazhab Maliki bukan semata soal pengajaran hukum, tetapi juga terkait dengan pembentukan moral publik dan kritik terhadap kekuasaan. Di Kairouan, Mazhab Maliki berkembang sebagai kekuatan intelektual sekaligus sosial. ([Encyclopedia Britannica](#))

Persebaran sebuah mazhab bergantung pada lebih dari sekadar kualitas teorinya. Ia memerlukan murid, pusat pembelajaran, kitab, dan legitimasi sosial. Dalam kasus Mazhab Maliki, *al-Muwatta'* berfungsi sebagai fondasi tekstual, sementara kota-kota seperti Kairouan menjadi basis institusional penyebaran. Seiring waktu, mazhab ini mengakar kuat dalam masyarakat Afrika Utara dan Barat karena mampu berinteraksi dengan kebutuhan sosial, tradisi lokal yang sah, dan otoritas keagamaan setempat. Ini membantu menjelaskan mengapa Maliki menjadi sangat dominan di kawasan tersebut, meskipun di wilayah lain mazhab lain lebih berpengaruh. ([Encyclopedia Britannica](#))

Secara sosiologis, penyebaran Mazhab Maliki juga memperlihatkan bahwa hukum Islam selalu berkembang melalui pertautan antara teks, ulama, dan institusi. Suatu mazhab tidak bertahan hanya karena pendirinya besar, tetapi karena ada ekosistem intelektual yang terus memeliharanya. Dalam hal ini, Mazhab Maliki memberi contoh bagaimana warisan Madinah dapat bertransformasi menjadi sistem hukum regional dan lintas generasi. ([Bloomsbury Publishing](#))

Mazhab Maliki dalam Perbandingan dengan Mazhab Sunni Lain

Dalam peta empat mazhab Sunni, Mazhab Maliki sering ditempatkan di antara kecenderungan yang sangat tekstual dan kecenderungan yang sangat analitis-rasional. Mazhab Hanafi dikenal luas dengan pengembangan *qiyās* dan *istiḥsān* yang lebih eksplisit dalam konteks Irak; Mazhab Syafi'i kemudian menyusun struktur ushul yang lebih sistematis; Mazhab Hanbali memberi penekanan besar pada hadis dan kehati-hatian terhadap spekulasi nalar. Mazhab Maliki berdiri dengan keunikan tersendiri: ia sangat menghargai hadis dan sunnah, tetapi menilai bahwa sunnah tidak selalu hadir hanya melalui riwayat individual, melainkan juga melalui praktik kolektif Madinah. ([Encyclopedia Britannica](#))

Perbedaan ini bukan sekadar teknis, melainkan epistemologis. Bila Mazhab Syafi'i kelak lebih menata hubungan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyās*

dalam teori hukum yang rapi, maka Mazhab Maliki mempertahankan hubungan yang lebih organik antara teks dan tradisi komunitas awal. Di satu sisi, ini membuatnya tampak lebih historis. Di sisi lain, hal ini juga membuatnya sangat relevan ketika hukum perlu dibaca sebagai tradisi hidup, bukan hanya sebagai rumusan logis. Maka, perbedaan antarmazhab sesungguhnya menunjukkan kekayaan cara umat Islam memahami wahyu, bukan sekadar persaingan pendapat. ([Encyclopedia Britannica](#))

Dalam beberapa hal, Mazhab Maliki juga tampak lebih siap menerima pertimbangan kemaslahatan dan kebijakan hukum. Artikel tentang *maṣlaḥah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi Maliki menyediakan instrumen yang penting bagi pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Hal ini memberi kesan bahwa dibanding sebagian konstruksi mazhab lain yang lebih menekankan kerangka analogi atau struktur literal, Mazhab Maliki memberi ruang lebih luas pada tujuan sosial hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. ([Walisongo Journal](#))

Namun, perbandingan ini tidak seharusnya dibaca sebagai hierarki. Setiap mazhab lahir dari konteks, tantangan, dan strategi epistemologis yang berbeda. Justru dengan memahami keunikan Mazhab Maliki, kita dapat melihat bahwa khazanah hukum Islam klasik berkembang melalui pluralitas pendekatan yang sama-sama serius dalam menjaga hubungan antara wahyu dan kehidupan. Mazhab Maliki memberi sumbangan yang sangat penting dalam pluralitas itu: ia menegaskan bahwa sunnah hidup komunitas awal juga memiliki nilai normatif. ([Encyclopedia Britannica](#))

Relevansi Mazhab Maliki dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Pertanyaan penting bagi kajian modern adalah: apa arti Mazhab Maliki bagi zaman sekarang? Relevansinya tampak paling kuat pada fleksibilitas metodologisnya. Ketika masyarakat modern menghadapi problem baru—keuangan digital, bioetika, kebijakan publik, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, tata kelola teknologi, dan sebagainya—yang

dibutuhkan bukan hanya kutipan putusan klasik, melainkan metodologi yang sanggup menghubungkan prinsip normatif dengan persoalan yang belum pernah dihadapi generasi sebelumnya. Di titik inilah tradisi Maliki, terutama melalui *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-dharā'i'*, menunjukkan daya hidupnya. ([Walisongo Journal](#))

Asiyah dan Ghofur secara eksplisit menunjukkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* menjadi sangat vital dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan kebijakan ekonomi karena problem-problem baru terus tumbuh dan secara tekstual tidak ditemukan dalil langsungnya. Pernyataan ini dapat diperluas secara inferensial ke banyak bidang lain di luar ekonomi. Dalam tata kelola digital misalnya, hukum Islam kontemporer sering berhadapan dengan produk, platform, dan kontrak yang tidak punya padanan langsung pada abad-abad awal. Dalam situasi seperti itu, pendekatan kemaslahatan menjadi sangat berguna untuk menilai manfaat, risiko, keadilan, dan perlindungan publik. ([Walisongo Journal](#))

Demikian pula, prinsip *sadd al-dharā'i'* memiliki resonansi yang besar dalam dunia modern. Banyak persoalan kontemporer bukan soal "haram" atau "halal" dalam bentuk final, melainkan soal sarana yang secara sistematis menjerumuskan masyarakat pada kerusakan: manipulasi pasar, desain produk yang eksploitatif, celah hukum untuk menghindari tanggung jawab, atau teknologi yang tampak netral tetapi memicu bahaya sosial. Tradisi Maliki yang menutup sarana menuju mafsadat dapat, secara inferensial, menjadi kerangka yang sangat berguna untuk membaca problem-problem tersebut. ([J-STAGE](#))

Selain itu, perhatian Maliki pada *'urf* dan kenyataan sosial membuka ruang bagi hukum Islam yang lebih kontekstual. Di masyarakat Muslim yang sangat beragam, sebagian praktik sosial setempat dapat diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pokok syariat. Pendekatan ini berguna untuk menghindari legalisme kaku yang menyalin bentuk-bentuk sejarah tertentu tanpa memahami fungsinya. Dengan demikian,

Mazhab Maliki memberi pelajaran bahwa kesetiaan kepada syariat tidak identik dengan penyeragaman budaya. Sebaliknya, hukum dapat mengakui keragaman sosial secara terukur. ([UIN Ar-Raniry Journal Portal](#))

Dalam ranah kebijakan publik, relevansi ini menjadi semakin jelas. Prinsip kemaslahatan, pencegahan mafsadat, dan pengakuan atas realitas sosial memberi landasan bagi perumusan kebijakan yang tidak sekadar sah secara formal, tetapi juga adil dan berguna secara substantif. Karena itu, Mazhab Maliki dapat dipandang sebagai salah satu tradisi yang paling kaya untuk menjembatani hukum Islam dengan kebutuhan tata kelola modern. Ini bukan berarti semua jawaban kontemporer sudah tersedia di dalam teks-teks Maliki klasik, melainkan bahwa mazhab ini menyediakan perangkat konseptual yang kuat untuk proses ijtihad baru. ([Walisongo Journal](#))

Kritik dan Tantangan Pembacaan Modern terhadap Mazhab Maliki

Meski demikian, pembacaan terhadap Mazhab Maliki juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah risiko romantisasi Madinah. Bila *'amal ahl al-Madinah* dipahami tanpa kehati-hatian metodologis, orang dapat tergelincir menganggap semua praktik yang dinisbahkan kepada Madinah otomatis memiliki otoritas normatif mutlak. Padahal, tradisi Maliki sendiri berkembang melalui perdebatan, seleksi, dan penilaian ilmiah. Karena itu, penting membedakan antara penghormatan terhadap otoritas praksis Madinah dan pengabaian terhadap kritik sejarah. ([E-JOURNAL](#))

Tantangan kedua adalah bahaya simplifikasi. Sering kali Mazhab Maliki diringkas hanya sebagai mazhab yang menekankan *'amal* atau hanya sebagai mazhab maslahat. Penyederhanaan ini menutup kompleksitas sesungguhnya. Britannica menunjukkan bahwa mazhab ini juga terbuka pada *qiyās* dan *istiḥsān*, sedangkan literatur kontemporer memperlihatkan keterkaitannya dengan *maṣlaḥah* dan *sadd al-dharā'ī*. Dengan kata lain,

Mazhab Maliki adalah ekosistem metodologis yang lebih kaya daripada satu label tunggal. ([Encyclopedia Britannica](#))

Tantangan ketiga adalah bagaimana mentransformasikan warisan Maliki menjadi perangkat ijtihad yang bertanggung jawab, bukan alat pembenaran pragmatis. Instrumen seperti *maṣlaḥah mursalah* sangat kuat, tetapi justru karena kuat maka ia memerlukan disiplin agar tidak berubah menjadi justifikasi atas kepentingan sesaat. Di sinilah pentingnya integritas ilmiah: maslahat harus dibaca dalam hubungan dengan tujuan syariat, bukan semata-mata kenyamanan praktis. Mazhab Maliki relevan justru bila dibaca sebagai metodologi yang serius, bukan jalan pintas. ([Walisongo Journal](#))

Penutup

Mazhab Maliki merupakan salah satu pencapaian penting dalam sejarah hukum Islam. Ia lahir dari ruang intelektual Madinah, dibangun di atas ajaran Imam Malik ibn Anas, dan memperoleh bentuk tekstual yang kokoh melalui *al-Muwattaʿa*, karya yang oleh Britannica disebut sebagai kompendium hukum Islam tertua yang masih bertahan. Keistimewaannya terletak pada kemampuannya menautkan Al-Qurʿan, Sunnah, praktik komunitas Madinah, analogi, diskresi hukum, maslahat, dan pencegahan mafsadat ke dalam satu bangunan pemikiran hukum yang hidup. ([Encyclopedia Britannica](#))

Dari segi metodologi, Mazhab Maliki mengajarkan bahwa hukum Islam tidak cukup dibangun hanya dari teks yang dibaca secara terisolasi. Ia juga harus dipahami melalui sejarah praksis umat, tujuan kemaslahatan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi realitas yang berubah. Inilah sebabnya mazhab ini sangat bernilai, bukan hanya untuk kajian klasik, tetapi juga untuk perumusan hukum Islam kontemporer. Relevansinya tampak ketika masyarakat memerlukan kerangka hukum yang tetap setia pada sumber normatif, namun cukup lentur untuk menjawab problem baru. ([Walisongo Journal](#))

Karena itu, Mazhab Maliki seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai warisan masa lalu. Ia layak dipahami sebagai tradisi intelektual yang masih menawarkan pelajaran besar bagi umat Islam modern: bahwa hukum harus berakar pada wahyu, diperkaya oleh pengalaman historis komunitas, dan diarahkan kepada kemaslahatan yang nyata. Dalam rumusan seperti inilah Mazhab Maliki tetap hidup sebagai bagian penting dari perkembangan hukum Islam. ([Encyclopedia Britannica](#))

Glosarium

Mazhab Maliki

Salah satu dari empat mazhab fikih Sunni yang didasarkan pada ajaran Imam Malik ibn Anas dan secara khas menekankan praktik komunitas Madinah sebagai lensa penting dalam memahami hukum Islam. ([Encyclopedia Britannica](#))

Imam Malik ibn Anas

Ulama besar kelahiran sekitar 715 dan wafat pada 795 di Madinah, yang berperan penting dalam pembentukan doktrin hukum Islam awal dan menjadi pendiri Mazhab Maliki. ([Encyclopedia Britannica](#))

Al-Muwatta'

Karya utama Imam Malik yang memuat hadis, atsar, pendapat tabi'in, dan penilaian hukum; disebut sebagai kompendium hukum Islam tertua yang masih bertahan. ([Encyclopedia Britannica](#))

'Amal Ahl al-Madinah

Praktik mapan masyarakat Madinah yang dalam tradisi Maliki dipandang memiliki otoritas hukum karena dianggap mewarisi sunnah Nabi secara sosial-historis. ([E-JOURNAL](#))

Qiyās

Metode penalaran analogis untuk menetapkan hukum pada kasus baru dengan mencari kesamaan alasan hukum dengan kasus yang telah memiliki dalil. ([Encyclopedia Britannica](#))

Istihsān

Diskresi atau preferensi yuridis yang digunakan untuk menghasilkan putusan hukum yang lebih baik atau lebih membawa manfaat dalam situasi tertentu. ([Encyclopedia Britannica](#))

Maṣlaḥah Mursalah

Pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, tetapi selaras dengan tujuan syariat dan digunakan dalam pengembangan hukum. ([Walisongo Journal](#))

Sadd al-Dharā'ī'

Prinsip menutup sarana yang secara potensial mengantarkan kepada mafsadat atau kerusakan. ([J-STAGE](#))

'Urf

Kebiasaan atau praktik sosial yang diakui sebagai pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. ([UIN Ar-Raniry Journal Portal](#))

Madinah

Kota tempat Nabi berhijrah, pusat komunitas Muslim awal, dan basis epistemologis terpenting dalam pembentukan Mazhab Maliki. ([Encyclopedia Britannica](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi metode maṣlaḥah mursalah Imam Malik terhadap pengembangan hukum ekonomi syari'ah

kontemporer. *Al-Ahkam*, 27(1), 59–82.

<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349> (ResearchGate)

Dutton, Y. (2021). *Early Islam in Medina: Malik and his Muwatta'*. Bloomsbury Academic. ([Amazon](#))

Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Al-Muwatta'*. Retrieved March 27, 2026, from Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Maliki*. Retrieved March 27, 2026, from Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Malik ibn Anas*. Retrieved March 27, 2026, from Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Kairouan*. Retrieved March 27, 2026, from Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Najib, A. M. (2012). *Amal ahlu al-Madinah sebagai sumber hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas dalam Kitab Al-Muwatta')*. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1354> (E-JOURNAL)

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 27 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c68ed4-0028-83a1-ad21-cfafab8ace62>